

Yth.

- 1. Lembaga Jasa Keuangan;
- 2. Orang Perseorangan Yang Melakukan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan; dan
- 3. Badan Yang Melakukan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/SEOJK.02/2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522), perlu diatur ketentuan mengenai mekanisme pembayaran kewajiban pungutan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disingkat Pihak adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 4. Wajib Bayar adalah Pihak yang wajib membayar Pungutan kepada OJK.
- 5. Sistem Informasi Penerimaan OJK, yang selanjutnya disingkat SIPO, adalah sistem yang digunakan untuk menerima, dan mengadministrasikan Pungutan OJK secara transparan dan akuntabel.
- 6. Surat Setoran adalah dokumen yang diterbitkan oleh SIPO yang berisi antara lain nomor referensi setoran yang bersifat unik, dan jumlah yang harus disetor oleh Wajib Bayar.
- 7. Nomor Referensi Setoran, yang selanjutnya disingkat NRS adalah kode referensi setoran berupa angka-angka yang bersifat unik yang terdapat pada Surat Setoran untuk setiap transaksi pembayaran.

II. REGISTRASI SIPO

- 1. Untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pungutan, Wajib Bayar harus melakukan registrasi ke SIPO.
- 2. Tata cara registrasi SIPO berpedoman pada manual SIPO sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. FORMULIR ELEKTRONIK DALAM RANGKA PEMBAYARAN PUNGUTAN

- 1. Formulir elektronik digunakan untuk melakukan pembayaran Pungutan kepada OJK.
- 2. Pengisian formulir elektronik dilakukan melalui SIPO.

- 3. Formulir elektronik yang telah diisi dapat dicetak sebagai Surat Setoran yang dapat dibawa ke Bank sebagai slip setoran.
- 4. Tata cara pengisian formulir elektronik dan pencetakan Surat Setoran berpedoman pada manual SIPO sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- IV. TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI SEKTOR PASAR MODAL, PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, BANK PERKREDITAN RAKYAT, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 - Wajib Bayar bagi sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melakukan penyetoran Pungutan ke rekening OJK di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Penyetoran langsung dengan menggunakan Surat Setoran sebagai slip setoran pada jaringan pelayanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meliputi kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, unit, dan teras pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Penyetoran langsung dengan mencantumkan NRS melalui *electronic* channel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meliputi internet banking, Automatic Teller Machine (ATM), cash management system, dan mobile banking.
 - c. Pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan NRS dari rekening Wajib Bayar di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau bank lain ke rekening OJK di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 3. Pembayaran pungutan berlaku efektif pada tanggal dicatatnya penerimaan pembayaran Pungutan di rekening OJK.

4. Wajib Bayar menyimpan bukti setoran berupa Surat Setoran yang telah divalidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Slip ATM, bukti pembayaran *internet banking*, bukti pembayaran *cash management system*, bukti pembayaran *mobile banking*, bukti pemindahbukuan atau bukti transfer sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, atau huruf c.

V. TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI BANK UMUM

- 1. Wajib Bayar bagi bank umum melakukan penyetoran Pungutan ke rekening OJK di Bank Indonesia.
- 2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan pemindahbukuan, kliring atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dengan mencantumkan NRS ke rekening OJK di Bank Indonesia.
- 3. Segala biaya yang timbul terkait pembayaran pungutan d _{luar...} oleh Wajib Bayar.
- 4. Pembayaran pungutan berlaku efektif pada tanggal dicatatnya penerimaan pembayaran pungutan di rekening OJK.
- 5. Wajib Bayar menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai bukti pembayaran.

VI. PENYAMPAIAN INFORMASI PEMBAYARAN

- 1. Wajib Bayar dianggap telah menyampaikan informasi pembayaran apabila telah mengisi formulir secara elektronik dengan lengkap dan benar serta pembayaran telah diterima dan divalidasi oleh bank.
- 2. Informasi pembayaran pungutan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar dapat dilihat melalui SIPO.

VII. KONTINJENSI

1. Dalam hal SIPO tidak dapat digunakan berdasarkan pengumuman dari OJK, sedangkan kewajiban pembayaran jatuh tempo kurang dari 24

(dua puluh empat) jam sehingga tidak dapat menerbitkan Surat Setoran, maka Wajib Bayar melakukan pembayaran secara manual.

- 2. Tata cara pembayaran secara manual adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Bayar mengisi formulir Surat Setoran manual.
 - b. Surat Setoran manual sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dengan menghubungi kantor OJK setempat atau Bank yang ditunjuk OJK.
 - c. Wajib Bayar bagi sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melakukan pembayaran secara langsung ke unit pelayanan Pembiayaan... Indonesia (Persero) Tbk.
 - d. Wajib Bayar bagi Bank Umum melakukan pemindahbukuan, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) atau kliring ke rekening OJK di Bank Indonesia.
 - e. Wajib Bayar wajib segera menyampaikan Surat Setoran manual sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai bukti pembayaran ke kantor regional, kantor OJK setempat atau Direktorat Pengelolaan Keuangan c.q. Bagian Penerimaan di kantor pusat OJK.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2014
WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

RAHMAT WALUYANTO